

EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN FUBLIC DAN PENERAPANNYA DIMASA SEKARANG

Della Nabilla Cahayati¹, Melda Yulinda², Uswatun Hasanah³

Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: dellanabilla123@gmail.com, meldayulinda71@gmail.com, uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Modern economic history always begins with Adam Smith's "The Wealth of Nations" published in 1776, or the two previous periods of mercantilism or physicalism. This periodization seems to have been widely recognized as a legitimate separation in time periods in understanding the economy as a whole and is an important early representation of modern economic history, because for the first time economics was written systematically and scientifically. This condition shows a rejection of the law of historical continuity, because modern economic theories could not have emerged without being influenced by previous conditions. For example, long before the golden age of Islam in the Middle Ages, many contributions to science had emerged, including in the field of economics (economic theories). The question that arises is, how could modern economics suddenly appear and develop without being influenced by previous economic thinking, namely Islamic economic thinking that had been more advanced in the past. The writing of modern economic history that we read today is one way of affirming self-identity to focus all economic studies only on European tastes and advantages. In other words, the purpose of writing economic thought is so that modern economic theories can be applied universally and their truth can only be understood based on one interpretation of the Western way of thinking.

Keywords: Islamic Economics, Public Finance, History of Islamic Economics

Abstrak

Sejarah ekonomi modern selalu dimulai dari "The Wealth of Nations" karya Adam Smith yang diterbitkan pada tahun 1776, atau dua periode sebelumnya yaitu merkantilisme atau fisikalisme. Perodisasi ini tampaknya telah diakui secara luas sebagai pemisahan dalam periode waktu yang sah dalam memahami ekonomi secara keseluruhan dan merupakan representasi awal sejarah ekonomi modern yang penting, sebab untuk pertama kalinya ekonomi ditulis secara sistematis dan ilmiah. Kondisi tersebut menunjukkan penolakan terhadap hukum kontinuitas sejarah, karena teori-teori ekonomi modern tidak mungkin muncul tanpa dipengaruhi oleh keadaan yang ada sebelumnya. Sebagai contoh, jauh sebelum zaman kejayaan Islam pada abad pertengahan, banyak kontribusi ilmu pengetahuan telah muncul, termasuk dalam bidang ilmu ekonomi (teori-teori ekonomi). Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana mungkin ekonomi modern hadir dan berkembang secara tiba-tiba tanpa dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi terdahulu, yaitu pemikiran ekonomi Islam yang telah lebih dahulu maju di masa lalu. Penulisan sejarah ekonomi modern yang kita baca saat ini, merupakan salah satu cara penegasan identitas diri untuk memfokuskan seluruh kajian ekonomi, hanya pada cita rasa dan keunggulan Eropa. Dengan kata lain, penulisan pemikiran ekonomi itu bertujuan agar teori-teori ekonomi modern bisa diterapkan secara universal dan kebenarannya hanya dapat dipahami berdasarkan satu tafsiran dari cara berpikir Barat.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Sejarah Ekonomi Modern

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi modern sering kali berfokus pada satu momen penting yang dianggap monumental, yaitu penerbitan karya The Wealth of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776. Karya itu dianggap sebagai titik awal ekonomi yang dituliskan dengan cara

terstruktur dan ilmiah dalam perspektif pemikiran Barat. Bersama dengan dua era sebelumnya, yaitu merkantilisme dan fisiokrasi, pandangan ini membentuk suatu pengkategorian yang telah diakui luas sebagai landasan dalam memahami evolusi ekonomi global. Namun, persepsi itu mengabaikan prinsip kesinambungan sejarah. Sebenarnya, teori-teori ekonomi kontemporer tidak muncul di ruang kosong, melainkan melalui akumulasi ide yang telah berkembang sejak lama. Salah satu tahap signifikan yang sering diabaikan dalam narasi utama sejarah ekonomi adalah sumbangan besar dari peradaban Islam, terutama selama masa keemasan Islam pada abad pertengahan. Saat ini, para cendekiawan Muslim telah menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang meliputi etika pembagian, keadilan pasar, anggaran negara, serta pengelolaan fiskal yang berakar pada nilai-nilai syariah. Pencatatan sejarah ekonomi yang terlalu terfokus pada Barat tidak hanya menutupi sumbangan pemikiran dari peradaban lain, tetapi juga membatasi cara pandang terhadap teori ekonomi itu sendiri. Karenanya, dalam konteks pengelolaan keuangan publik saat ini, penting untuk mengevaluasi kembali peran dan relevansi ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam manajemen keuangan publik masa kini dan menjawab tantangan terkini yang dihadapi oleh sistem keuangan tradisional.

Nama lengkap Abu Ubaid yaitu Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid AlHarawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan di kota Hirrah Khurasan di barat laut Afghanistan pada 150 H dari ayah keturunan Bizantium, maula dari suku Azad. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah mulai dari khalifah Al Mahdi, Dia merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak cendekiawan yang memujinya.¹

Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nashir ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasyid, menunjuk Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis Al-Amwal tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafat, ia meninggal pada tahun 224 H.² Abu Ubaid menyusun sebuah karya tentang keuangan publik, yaitu kitab Al-Amwal. Karyanya Al-Amwal sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Para penulis ekonomi Islam banyak mengutip kitab tersebut.³

Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan 8 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

² Ibid

³ Ibid

dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.⁴ Kitab Al-Amwal adalah karya ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan.⁵ Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Kitab AlAmwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid melihat uang dengan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran (standard of exchange value) dan media pertukaran (medium of exchange). Dalam kitabnya, ia menyatakan “Tidak diragukan bahwa emas dan perak tidak bernilai apa pun kecuali keduanya adalah harga barang dan jasa. Keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh dari dua objek ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)”.

Pandangan Euis Amalia¹ bahwa Abu Ubaid mengakui keberadaan dua fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai standar nilai tukar. Sementara Adiwarmanto Azwar Karim menjelaskan bahwa pernyataan Abu Ubaid dalam kitabnya menunjukkan dukungannya terhadap teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Tampaknya Abu Ubaid mendukung teori ekonomi uang logam yang mengacu pada penggunaan umum dan nilai relatif konstan emas dan perak dibandingkan dengan komunitas lain. Jika dua benda tersebut dijadikan komoditas, maka nilai keduanya bisa berubah karena dalam hal itu keduanya akan memainkan peran berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau standar untuk menilai barang lainnya. Selain itu, meskipun tidak secara jelas dinyatakan, Abu Ubaid secara implisit mengakui keberadaan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value).⁶

METODE

Kajian ini jenis penelitian literatur (library research) dengan pendekatan teoritis yang digunakan. Kajian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif. Tulisan ini adalah pengkajian terhadap metodologi penafsiran yang

⁴ Prilla Kurnia Ningsih, “*Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid (154-224H)*,” n.d.

⁵ Junaidi Safitri dan Abdulmuhammad Fakhri, “*Analisis Perbandingan Pemikiran Abu , Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan*,” *Millah* 17, no. 1 (2017): 85–98, doi:10.20885/millah.vol17.iss1.art5

⁶<https://mpa.ub.uin-muenchen.de/90588/>

ditempuh sang penulis dengan terlebih dahulu menelusuri secara singkat biografi kehidupan penulis, perjalanan intelektualnya dan metode dalam kitab Al-Amwal.

Teknik yang digunakan pada makalah ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik dengan cara menjelaskan konsep Ekonomi Islam tentang konsep kebijakan fiscal yang terkait dengan pengelolaan keuangan public secara apa adanya tanpa interpretasi dari kajian ini. Setelah itu, Kajian ini mencoba mengkomparasikan konsep ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan keuangan public dalam Perspektif Islam menurut pandangan Abu Ubaid pengelolaan keuangan public.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

Dalam isi buku Abu Ubaid perlu dipandang dari sisi filsafat hukum maka akan tampak bahwa dia menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Menurut Pandangan Abu Ubaid pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya Pandangan Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik dan Negara. Jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik.⁸

Pandangan pikiran Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah dan tidak ada sebuah masalah legitimasi, sehingga hasil pemikirannya sering kali ditekankan kearah kebijakan khalifah untuk membuat keputusan (dengan kehati-hatian). Kewenangan Khalifah memilih di antara alternatif pandangannya asalkan dalam tindakannya itu berdasarkan pada ajaran Islam dan mengarahkan pada kemaslahatan kaum Muslim, yang tidak ada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Abu Ubaid memberikan pendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan.⁹

Disamping itu, abu ubaid nebgakui otoritas penguasa dalam memutuskan, demi kepentingan fublik, apakah akan membagikan tanah taklukan kepada para penakluk atau memberikan kepemilikikanya tetap pada penduduk setempat. lebih jauh setelah mengungkap alokasi khusus ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang paling adil dapat memperluas berbagai batasan yang telah ditentukan apabila kepentingan public sangat mendesak.

⁷ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1, Januari- Juni 2018

⁸ Ibid, hlm, 138,221-224, 285, 308, 311, 416, 422-423, 689 dan 718

⁹ Ibid, hlm, 680-681

Lebih jauh, dalam pandangan Abu Ubaid bahwa seorang Imam memiliki otoritas dalam memutuskan, untuk kepentingan publik, seperti membagi tanah taklukan pada para penakluk ataupun membiarkannya pada penduduk setempat atau lokal adalah termasuk dalam hal tersebut.

Hal yang serupa dengan otoritas tersebut dalam alokasi dari khams, ia menyebutkan bahwa apabila mendesaknya kepentingan publik, maka imam yang adil dapat memperluas batasan-batasan yang telah ditentukan. Akan tetapi di sisi yang lain, Abu Ubaid secara tegas menekankan bahwa perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik, tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya.

Dalam pembahas tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah dan poll-tax, pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non Muslim, dalam finansial modern disebut sebagai "capacity to pay" (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima Muslim. Pasukan kaum Muslim yang melewati di atas tanah subjek non Muslim dilarang untuk ditarik uang atau biaya yang melebihi apa yang diperbolehkan oleh perjanjian perdamaian.

Berkenaan dengan tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Selain itu jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi muslim, maka komoditas komersial subyek muslim setara dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari cukai. di satu sisi lainnya pengumpul kharaj, jizyah, zakat tidak boleh menyiksa subyeknya dan di sisi lain bahwa para subyek harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sewajarnya (Muhammad, 2002). Artinya Abu Ubaid menjelaskan upaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak.

Pada beberapa kasus Abu Ubaid tidak merujuk pada kharaj yang pernah terjadi di masa khalifah Umar ataupun tidak melihat adanya permasalahan dalam meningkatkan ataupun menurunkannya berdasarkan situasi dan kondisi yang membuat kita berpikir bahwa Abu Ubaid mengadopsi keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak bias dielakkan. Akan tetapi keberagaman tersebut sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad yang didasarkan pada nash.

2. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Menurut Kitab al-Amwal secara khusus menjelaskan mengenai keuangan publik (public finance), titik beratnya adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai semple ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal.

Istilah Baitul Mal muncul setelah perang badar, menurut pendapat yang diunggulkan (Qaul Rajih), yaitu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah) yang banyak dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti ghanimah, shadaqah dan fa'i adalah mesjid (Rozalinda, 2016).

Dalam perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti kharaj, 'ursy dan khumus. Selain itu fa'i, yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan. Yang menjadi landasan adalah firman Allah dalam surah al-"Dan apa saja harta rampasan perang (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya".

Menurut An-Nabhani (2009) harta shafi yang Rasulullah saw pilih dari ghanimah yang diberikan kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah saw, "Berikanlah dari harta ghanimah bagian Rasulullah dan shafi". Harta 1/5 dari ghanimah yang telah dibagi.

Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abi 'Aliyah, ia berkata: "Rasulullah saw mengumpulkan ghanimah dan beliau dibagi, ketika ada sesuatu yang jatuh Nabi menempatkannya bagian untuk Ka'bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa 1/5, untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian dan ibnu sabil satu bagian. Abi 'Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka'bah adalah bagian Allah." Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: shadaqoh, fa'i dan khumus.

a. Shadaqoh/Zakat

Shadaqoh wajib yang memiliki istilah lain zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Zakat harta ini dialokasikan kepada delapan golongan yang telah Allah nyatakan dalam Al-quran, tidak seorang punberhak atas zakat tersebut kecuali mereka dan merupakan kewajiban pada setiap harta apabila telah mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya (Nasution et al, 2006).

Pandangan Abu Ubaid dalam mendeskripsikan permasalahan sumber keuangan publik secara luas dan mendalam. Hal ini bias dilihat dari pemikiran beliau pada permasalahan sekitar penerimaan keuangan Negara. Namun yang perlu diketahui, Abu Ubaid mengungkapkan ketentuan yang disepakati (tidak ada ikhtilaf), yaitu apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati diantaranya 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing.

Konsekuensinya, bila seseorang memiliki salah satu di atas dari awal haul sampai akhir, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya yang dinamakan nishab oleh Imam Malik dan penduduk Madinah sedangkan penduduk Iraq menyebutnya asal harta (Amalia, 2007).

b.Fa'i

Fa'i menurut bahasa adalah ar-Rujuu' berarti kembali, sedang menurut istilah fiqh adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir, disebut fa'i karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin.

Sedang menurut versi Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta dzimmah perdamaian atas jizyah dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Harta fa'i digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat (Chaudry, 2016).

c.Kharaj

Kharaj menurut bahasa al-ghullah yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemilknnya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Jumlah kharajnya setengah dari hasil produksi.

d.Jizyah

Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam.

Menurut Karim (2006) Rasulullah ketika memerintahkan kepada Muadz ibn Jabal atas ahli kitab di Yaman besarnya jizyah bagi masing-masing kepala adalah:

a). 1 dinar atau

b). 30 ekor sapi - jizyahnya 1 ekor tabi' *sapi umur 1 tahun+

c). 40 ekor sapi - jizyahnya 1 ekor musinah

D).Penghasilan dari tanah 1/10 bila diairi dengan hujan dan 1/5 bila menggunakan biaya. Diantara ahli kitab yang membayar jizyah yaitu penduduk Najran yang beragama Kristen. Kewajiban membayar jizyah akan hilang setelah masuk Islam.

Persamaan antara kharaj dan jizyah merupakan kewajiban atas ahli dzimmah dan dibelanjakan berdasarkan penggunaan harta fa'i, perbedaannya jizyah itu atas kepala dan kharaj atas tanah, jizyah gugur saat masuk Islam, dan kharaj tidak.

e. Khumus

Khumus menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli harbi, rikaz, dan luqathah. Dalam pembahasan khumus Abu Ubaid menyebutkan bahwa harta yang terkena khumus, pertama, beliau menafsirkan itu ghanimah, sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41. Kedua, khumus dari harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam (rikaz). Ketiga, khumus pada harta yang dipendam hal, sebagaimana terjadi ketika mujahid dari as'sya'abi dimana seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang dipendam di luar kota, kemudian datang kepadanya Umar, dan Umar mengambil 1/5 dari harta itu sebesar 200 dinar dan sisanya diberikan pada orang yang menemukan. Kemudian 200 dinar itu dibagikan kepada kaum muslimin.

Namun yang perlu diketahui bahwa Abu Ubaid menyatakan bahwa ada tiga hukum yang dilakukan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertama, bahwa harta itu diambil khumusnya dan sisanya diberikan kepada yang menemukannya. Kedua, yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal. Ketiga, harta itu seluruhnya diberikan kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Mal (Karim, 2006).

f. 'Usyr

Al-'usyr merupakan jama' dari kata 'usyrun yaitu satu bagian dari sepuluh. Sedangkan menurut fuqoha terdapat dua pengertian, pertama 'usyr zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (Q.S. Al-An'am: 141). Kedua, 'usyr adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir dzimmi yang melintas untuk perniagaan.¹⁰

3. Fungsi Uang.

¹⁰ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1, Januari- Juni 2018

Menurut Abu Ubaid ada dua fungsi uang -yang yang tidak sebagaimana difahami orang kinian, dimana tidak mempunyai nilai intrinsik- sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange).

Tampak jelas bahwa dengan pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai yang logam. Dengan merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Apabila kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut

keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya (Karim, 2004). Walaupun Abu Ubaid secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya, tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (store of 'value) dari emas dan perak (Boedi, 2010)¹¹

4. Kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian

Abu ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan fubilik. Dalam hal ini kepemilikan, pemikiran abu ubaid yang kas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara inflisit abu ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah, seperti iqta tanah gurun dan dekrasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai esentif untuk meningkatkan produksi pertanian oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk di olah dan dibebaskan dari kewajiban menbanyar pajak, jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialhikan kepemilikan oleh penguasa.

Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam hima pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam preode yang sama, data ditempati oleh orang lain melalui froses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut ditanami setelah diberi pengaira, jika tandus, akan menjadi kering atau rawa-rawa adalah tidk cukup untuk memiliki sepetak tanah mati dan apa yang terkandung didalamnya dengan hanya menggali sebuah sumur atau saluran. Setelah itu jika tidak diperdayaakan atau ditanami di tanami selama 3 tahun berturut turut, hanya harim dari sumber air tersebut yang dapat dimiliki sedangkan yang lainnya menjadi terbuka untuk direklamasi dan selanjutnya ditempati oleh orang lain.

¹¹ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1, Januari- Juni 2018

Dalam pandangan Abu Ubaid sumber daya public seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima (taman pribadi). Seluruh sumberdaya ini hanya dapat dimasukan kedalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹²

Adapun hukum - hukum pertanahan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid terdiri dari : Iqtha', Menurut Huda (2011) Iqtha' adalah tanah yang oleh kepala negara diberikan kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menafsirkan tanah biasa yang bisa dijadikan iqtha' dan yang tidak bisa. Dan biasanya setiap daerah/tanah yang dihuni pada masa yang lama, kemudian ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara.

Dari penjelasan di atas, menurut Abu Ubaid mengenai 'iqtha' hendaknya pemerintah tidak meng-'iqtha' tanah kharaj. Alasannya karena tanah kharaj adalah tanah yang produktif memberikan hasil dan menambah devisa negara.

Dan di sisi lain dengan mempetakan tanah bukan kharaj dapat memberikan manfaat untuk bagi para pengembalaan hewan ternak, dimana hal ini dapat menambah pertambahan produksi hewan yang sama pentingnya dengan masalah pertanian.

5. Pertimbangan kebutuhan

Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang meyakinkan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata diantara 8 kelompok penertima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar, seberapa pun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan.¹³ Namun, pada saat bersamaan Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan zakat pada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setar disamping baju, pakaian, rumah, dan pelayanan yang dianggapnya sebagai suatu kebutuhan setanadar hidup minimum.¹⁴ Di sisi lain biasanya Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham yakni jumlah minimum yang terkena wajib zakat, sebagai "orang kaya" sehingga mengenakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Abu Ubaid ini mengidentifikasi adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat :

a. Kalangan kaya yang terkena wajib zakat.

¹² Ibid, 367-93

¹³ Ibid, 689, 718, Siddiqi (1992, 17)

¹⁴ Kitab al- anwal, 661-5.

b. Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat.

c. Kalangan penerima zakat.

Berkaitan dengan kontribusi kekaiyaan melalui zakat, secara umum, abu ubaid mengadopsi prinsip “ bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing”. Lebih jauh, ketika membahas kebijakan pembahasan dalam hal jumlah zakat (atau pajak) yang diberikan pada para pengumpulnya (amil), pada perinip nya, ia lebih cenderung pada perinsip “ bagi setiap orang adalah sesuai pada orang nya

KESIMPULAN

Abu Ubaid menyatakan bahwa fungsi uang tidak mempunyai nilai intrinsic sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange). Ia merujuk pada kegunaan umum dan relative konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan sekarang yang dimana fungsi uang merupakan sebagai media pertukaran yang sah dan di terima oleh masyarakat. Abu Ubaid mengatakan bahwa penerimaan negara (fai', khumus, shadaqah dan zakat) wajib dikelola negara dan mengalokasikannya kepada masyarakat. Administrasi keuangan Abu Ubaid adalah bahwa dia adalah bapak dari filosofi hukum dan menekankan keadilan sebagai prinsip utama. 1) ekuitas dari pajak tanah, abses, Anshor, dan milik umum pelaksanaan prinsip ini akan mengakibatkan kesejahteraan ekonomi. (2) keseimbangan sosial Abu Ubaid pandangan berfokus pada keadilan antara Muslim dan nonMuslim.

Pandangan Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, menerapkan prinsip ini akan mengarah pada kemakmuran ekonomi dan harmoni sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan. Kitab Al-Amwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid memandang uang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai tukar dan alat tukar. Fungsi uang menurut Abu Ubaid sampai sekarang masih dapat diterima/relevan, tetapi fungsi uang berkembang sendiri sesuai dengan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh Ekonomi Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Antonio, M. S. (2022). *Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, A. A., & Fadhlullah, M. (2020). Islamic public finance: Principles and implementation challenges in modern states. *Journal of Islamic Fiscal Policy*, 5(2), 113-127.
- Hasanah, U., & Munir, M. (2024). Tantangan dan peluang penerapan ekonomi Islam dalam tata kelola keuangan publik era digital. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 45-60.
- Kurniawan, H., & Salim, A. (2022). Penerapan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan APBN di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(3), 215-228. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol6.iss3.art4>
- Rahman, A., & Huda, M. (2023). Public financial management in Islamic economic perspective: A contemporary analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 75-90. <https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2023.9.1.75>
- Yusuf, M., & Harahap, S. S. (2021). *Manajemen Keuangan Publik Islam: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.